

Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Namira Diffany Nuzan¹ Fernanda Naulisa Situmorang² Kaniko Dyon Gerald³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia^{1,2,3}

Email: namira.205230144@stu.untar.ac.id¹ fernanda.205230040@stu.untar.ac.id²
kaniko.205230173@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas lebih dalam perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Wanprestasi dalam Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta menjelaskan apa saja aspek yang membedakan antara kedua hal tersebut. Oleh karenanya, untuk memperoleh data yang valid, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer maupun sekunder. Adapun rumusan masalah yang kami teliti dalam artikel ini yaitu Apa yang saja unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Apa perbedaan mendasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, kami merumuskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yang menjadikan kedua tindakan tersebut menjadi berbeda seperti

Kata Kunci: Perbedaan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Abstract

This article discusses in more depth the differences between Unlawful Acts and Wanprestasi. The reason for this consideration is to provide understanding to readers regarding the meaning of Unlawful Acts and Wanprestasi and to explain what differentiate between the two. Therefore, to obtain valid information, the Creator uses a normative research method where this research is conducted by conducting inquiries about legitimate materials, both primary and secondary library materials. The definition of the issue that we examine in this article is What are the components of Unlawful Acts and Wanprestasi as well as What are the fundamental differences between Unlawful Acts and Wanprestasi themselves. In this research, we define that there are a few components of Unlawful Acts and Wanprestasi that make the two activities different, such as their meaning and actions.

Keywords: Different, Unlawful Acts, Wanprestasi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah alat yang bersifat mengikat yang dibentuk untuk menciptakan aturan yang berguna untuk mengatur tingkah laku manusia. Secara umum Hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu Hukum Perdata dan Pidana. Menurut Prof. Subekti Hukum Perdata meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dapat diartikan bahwa hukum perdata membahas mengenai kepentingan antar perseorangan. Dalam hukum tentu ada yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "onrechtmatige daad" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "tort". Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti "salah" (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata "*tort*" itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata

yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.¹ Menurut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.* Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.²

Jika membahas terkait perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata khususnya mengenai kontrak ataupun perjanjian lainnya, sering disebutkan terkait “wanprestasi”. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³ Berbicara terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, kedua hal ini seringkali membuat banyak orang bingung dan sulit untuk membedakan kedua hal ini. Seperti contoh terdapat sebuah kasus dimana sebuah perusahaan A yang merupakan perusahaan Indonesia dan perusahaan B yang merupakan perusahaan Luar Negeri telah menjalin kerjasama untuk mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia. Namun selang beberapa tahun setelah kerjasama antar 2 perusahaan tersebut berjalan, terdapat sebuah konflik dimana perusahaan B telah melakukan kesalahan sehingga melanggar kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini apakah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atau termasuk dalam Wanprestasi?

Rumusan Masalah

1. Apa yang saja unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi?
2. Apa perbedaan mendasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Terkait dengan metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer ataupun sekunder. Pengkajian terhadap aturan dan juga norma yang berlaku dan kemudian penulis kaitkan dengan beberapa permasalahan atau konflik yang timbul di masyarakat merupakan proses atau titik utama dalam penelitian ini. Berkaitan dengan pembahasan pokok dalam penelitian ini itu adalah tentunya berkaitan erat dengan perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Hukum Perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Membahas mengenai hukum keperdataan, maka tidak akan luput dari kata perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. Dimana dalam hukum acara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Secara rinci keduanya berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan yang sekilas membahas mengenai

¹ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238

hal-hal yang mengatur apabila terjadi perikatan dan perjanjian antar pihak. Adanya kaitan tersebut menjawab mengapa dalam hal membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta wanprestasi seringkali bersinggungan dengan tidak terlaksananya perjanjian maupun perikatan. Munculnya gugatan juga bersumber pada tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian sendiri didefinisikan oleh Prof.R.Wirjono Prodjodikoro,SH. sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁴. Pengertian perjanjian juga didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵. Sedangkan perikatan yang diartikan oleh Prof.R.Subekti adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶ Melalui pendefinisian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara perjanjian dengan perikatan, dimana perjanjian merupakan sumber terbentuknya sebuah perikatan.

Adanya perjanjian ini juga melahirkan sebuah gugatan apabila tidak terlaksanakannya sebuah perjanjian yang sudah disepakati kedua pihak. Di mana gugatan tersebut dipecah kembali menjadi dua bagian yang nantinya dapat diajukan dalam beracara. Maka dari itu perlu untuk memahami dengan jelas mengenai gugatan perbuatan melawan hukum serta gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum didasari oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang diratifikasi dari hukum Belanda, yaitu Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam pasalnya disimpulkan bahwa dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur berupa adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Namun yang menjadi fokus utama dalam kelima unsur tersebut adalah unsur perbuatan itu melawan hukum. Batasan dapat dikatakan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan yang melawan undang-undang tertulis yang sudah sah. Namun penafsiran ini dapat dikatakan sempit karena tidak semua peraturan sudah dijadikan undang-undang. Adanya celah dalam penafsiran pasal ini menggiring pada sebuah permasalahan yang mempertanyakan mengenai efektifitas pasal 1363 KUHP ini. Permasalahan ini dikenal sebagai kasus yang merubah penafsiran sempit dari pasal tersebut, dan kasus ini disebut dengan Arrest Lindenbaum/Cohen. Pada dasarnya kasus ini bermula ketika kedua percetakan yang bersaing, dimana Cohen mengiming-imingkan hadiah kepada karyawan percetakan milik Lindenbaum agar membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum. Kasus ini menjadi rumit hingga dibawa ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) dikarenakan terdapat celah pada Pasal 1401 BW ini.

Cohen selaku pelaku tidak dapat dikenakan sanksi dikarenakan perbuatan mengiming-imingkan barang dengan maksud tertentu belum tertulis di undang-undang Belanda. Namun pada putusan akhir Cohen dinyatakan bersalah dan adanya kasus ini merubah pandangan serta penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum. Penafsirannya diperluas hingga dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis melainkan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan

⁴ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro,SH, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* (Bandung:Sumur Bandung,1981), halaman 11.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 1313

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1995), halaman 22.

melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis⁷. Sehingga dengan adanya perluasan dalam penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat menutup celah dalam pasal 1401 BW yang juga mengubah tafsiran pada pasal 1365 KUHPer di Indonesia.

Wanprestasi sendiri didasari oleh pasal 1238 KUHPer yang dimana diuraikan kembali menjadi empat jenis wanprestasi yaitu berupa tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸ Melalui keempat unsur yang dijabarkan, diperoleh macam-macam wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian yang sah. Dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan pengingkaran dalam sebuah perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian maupun keadaan memaksa (*overmacht*), sehingga wanprestasi merupakan salah satu bentuk dari kecacatan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Adanya wanprestasi tersebut mengarahkan pada sebuah sanksi atau akibat yang biasanya berupa membayar biaya kerugian (Pasal 1243 KUHPer), pembatalan perjanjian beserta membayar ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer), peralihan risiko kepada debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUHPer) serta membayar uang perkara di depan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR) yang semuanya diatur atau sudah tertulis dalam perjanjian yang ditandatangani.

Keadaan memaksa yang juga kerap kali menjadi alasan suatu wanprestasi terjadi, menurut R.Setiawan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁹ Sedangkan sebuah keadaan dapat dikatakan keadaan memaksa jika memenuhi unsur-unsurnya, yaitu terdapat peristiwa yang memusnahkan objek perikatan, dan peristiwa yang tidak diduga oleh kedua belah pihak saat membuat persetujuan. Bencana alam yang terjadi tanpa adanya prediksi dapat menjadi contoh keadaan memaksa untuk menimbulkan suatu wanprestasi dalam perjanjian. Sehingga apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, maka pihak debitur tidak sepenuhnya disalahkan atau diharuskan membayar rugi seperti yang sudah ditentukan pada Pasal 1245 KUHPer.

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi adalah dua hal yang berbeda namun masih banyak beberapa orang yang sulit untuk menentukan apakah perbuatan hukum tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Sebagai contoh, manakah yang termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam contoh kasus dibawah ini:

1. A membeli satu truk batu bata kualitas 1 kepada B, namun batu bata yang diserahkan oleh B adalah batu bata kelas 2 dikarenakan B ingin mendapatkan keuntungan yang lebih atas penjualan batu bata tersebut.
2. C tinggal di sebuah apartemen yang melarang penghuninya untuk memelihara hewan peliharaan, namun C memelihara ular didalam apartemennya dan menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga membuat penghuni apartemen disebelahnya terganggu.

⁷ Rony Andre, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*, (Sumatera Utara: Enam Media,2021), halaman 25.

⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta:PT Midas Surya Grafindo,1993), halaman 132.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta,1987),halaman 27.

Untuk menentukannya kita harus dapat mengklasifikasikan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terlebih dahulu, yang akan dijelaskan dibawah ini. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan terdapat empat syarat atau unsur agar suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian; dan
4. Adanya hubungan kausalitas.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan adanya suatu pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.¹¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan adanya kesalahan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain.¹² Untuk unsur ketiga yaitu terjadinya kerugian, yang termasuk kerugian disini bukanlah hanya tentang kerugian tentang materil saja, namun juga termasuk kerugian imateril seperti kerugian moral, kerugian idela, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan kerugian non ekonomis.¹³ dan unsur yang terakhir yaitu adanya hubungan kausalitas artinya harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban, perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku dan korban.¹⁴

Sementara untuk Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan terdapat tiga syarat atau unsur agar suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi yaitu:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.¹⁵

Wanprestasi bukan hanya tentang tidak melakukan sesuatu, melainkan terdapat hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, meskipun prestasi dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian.
2. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya ia tidak melakukan kewajibannya secara keseluruhan.
3. Memenuhi prestasi, tapi tidak sempurna. Artinya ia melakukan prestasi, tetapi jenis atau objek prestasi yang dilakukannya tidak sesuai dengan kesepakatan.
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya ia melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati bersama untuk tidak dilakukan.¹⁶

¹⁰ Moegni Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 1, 1979, halaman 22.

¹¹ Mustabsyir Abidin, Ahabul Kahpi, *Jurnal Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan*, Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV), Volume 3 Nomor 2, 2021, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, halaman 4.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, halaman 6.

¹³ Mutabsyir Abidin, Ahabul Kahpi, *Loc. Cit.* halaman 5

¹⁴ www.djkn.kemenkeu.go.id, artikel Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 70.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 19.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tapi apabila hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga wanprestasi tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan.

Maka setelah mengetahui perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, untuk pertanyaan sebelumnya diatas dapat dijawab dengan mudah dan tepat, untuk contoh kasus yang pertama itu merupakan suatu wanprestasi dengan kategori memenuhi prestasi namun tidak sempurna, dapat dikatakan demikian dikarenakan perbuatan B telah memenuhi seluruh unsur-unsur wanprestasi dan hubungan hukum yang terjadi antara A dan B berasal dari suatu perjanjian dan dikategorikan sebagai jenis wanprestasi yang memenuhi prestasi namun tidak sempurna dikarenakan kualitas batu bata yang diberikan oleh B tidaklah sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Sedangkan untuk contoh kasus yang kedua itu merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh C, yaitu C melanggar aturan yang dibuat oleh pihak apartemen, kemudian C dengan sengaja melakukan hal tersebut, kemudian atas perbuatannya tersebut C menimbulkan kerugian imaterill bagi penghuni apartemen disebelahnya dan yang terakhir adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh C.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW) bahwasannya dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur berupa adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sedangkan Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak melakukan prestasinya; dan Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tapi apabila hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre, R. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Sumatera Utara: Enam Media.
- Djojodihardjo, M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhammad, A. (1981). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K. dan Widjaja, G. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustabsyir Abidin, Ahabul Kahpi. (2021). Jurnal Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV)*, 3(2),4.
- Mutabsyir Abidin, Ahabul Kahpi, *Loc. Cit.* halaman 5

- Prodjodikoro, W. R. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. R. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rusli, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Setiawan, I.K.O. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- www.djkn.kemenkeu.go.id, artikel Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.